



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi kepentingan umum, menjamin kebenaran dalam pengukuran serta menciptakan ketertiban dan kepastian hukum, perlu dilakukan tera dan tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- b. bahwa sesuai Lampiran huruf DD angka 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf l dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan merupakan kewenangan daerah Kabupaten/Kota yang retribusinya ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1989 tentang Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3388);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6225);
14. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/10/2014 tentang Tera dan Tera Ulang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1565);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/11/2016 tentang Unit Metrologi Legal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1719);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018 tentang Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 811);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala perangkat daerah yang menyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
11. Pegawai Berhak adalah penera yang diberi hak dan wewenang melakukan tera dan tera ulang UTTP oleh Menteri.
12. Penera adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan peneraan.
13. Unit Metrologi Legal adalah satuan kerja pada dinas daerah yang melaksanakan kegiatan tera, tera ulang UTTP dan pengawasan di bidang Metrologi Legal.
14. Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal.
15. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
16. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
17. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
18. Alat Perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan.

19. Tera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai.
20. Tera Ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera.
21. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
22. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Luwu Timur.
23. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah retribusi atas jasa Pelayanan Tera/Tera Ulang yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
24. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
25. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
30. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Bupati untuk atau memperingatkan wajib retribusi untuk melunasi retribusi yang terutang.
31. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi, yang selanjutnya disebut penyidikan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

32. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan kedalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan, atau dipemerkan.

BAB II PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL

Pasal 2

- (1) Setiap UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan untuk:
 - a. kepentingan umum;
 - b. usaha;
 - c. menyerahkan atau menerima barang;
 - d. menentukan pungutan atau upah;
 - e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; dan
 - f. melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib ditera dan di tera ulang.
- (2) Setiap UTTP yang ditera untuk pertama kali atau ditera ulang secara berkala wajib memenuhi persyaratan teknis sesuai standar yang ditetapkan.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang atas UTTP dilaksanakan pada:
 - a. laboratorium UPTD-Metrologi Legal; atau
 - b. luar laboratorium UPTD-Metrologi Legal.
- (2) Setiap UTTP yang telah dilakukan pelayanan tera/tera ulang pada unit Metrologi Legal dibubuhi tanda tera dan/atau surat keterangan hasil pengujian.
- (3) UTTP yang tidak memenuhi persyaratan dibubuhi dengan tanda tera batal dan/atau Surat Keterangan.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang atas UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan kegiatan metrologi legal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Unit Metrologi Legal paling rendah harus memiliki:

- a. gedung kantor, laboratorium, dan peralatan sesuai dengan lingkup pelayanan;
- b. sumber daya manusia kemetrologian;
- c. rekomendasi dari Kepala Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan; dan

- d. kemampuan pelayanan tera/tera ulang UTP berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang Metrologi Legal.

Pasal 6

- (1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a merupakan tempat tera dan/atau tera ulang UTP yang akomodasi dan kondisinya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peralatan sesuai dengan lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan alat-alat ukur standar dan alat penunjang lainnya yang digunakan untuk melakukan tera dan/atau tera ulang UTP.
- (3) Sumber daya manusia kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan tenaga fungsional Penera yang memiliki status Pegawai.
- (4) Kemampuan pelayanan tera dan tera ulang UTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, merupakan surat keterangan yang menyatakan ruang lingkup pelayanan UTP.

Pasal 7

- (1) Unit Metrologi Legal dapat dibentuk menjadi cabang dinas sebagai UPTD melalui Peraturan Bupati.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi pelayanan tera dan/atau tera ulang UTP di Daerah.

Pasal 8

- (1) Tera/tera ulang UTP dilakukan oleh Penera.
- (2) Penera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mengesahkan, menjustir, atau membatalkan UTP yang diperiksa dan diuji;
 - b. menolak untuk memberi tanda sah terhadap UTP batal atau tidak memenuhi persyaratan;
 - c. menolak untuk melakukan kegiatan tera atau tera ulang UTP, apabila tidak memenuhi persyaratan administrasi dan syarat teknis;
 - d. merusak UTP yang telah diuji pada saat kegiatan tera atau tera ulang berdasarkan hasil pengujian yang menyatakan UTP tidak memenuhi syarat teknis serta tidak dapat diperbaiki lagi; dan
 - e. menggunakan tanda Penera yang telah ditetapkan.
- (3) Penera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. memberi penjelasan, informasi, atau keterangan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang UTP kepada wajib tera atau wajib tera ulang;
 - b. menolak UTP yang tidak dapat dilayani untuk dilakukan kegiatan tera atau pelayanan tera ulang;
 - c. menera atau menera ulang setiap UTP yang diajukan oleh wajib tera atau wajib tera ulang;
 - d. menjelaskan kepada wajib tera atau wajib tera ulang tentang pembatalan atau kerusakan UTP yang tidak memenuhi syarat teknis;

- e. melaksanakan kegiatan teknis pemeriksaan dan pengujian UTPP berdasarkan syarat teknis;
- f. menggunakan formulir cerapan sesuai peruntukannya atau catatan teknis pada setiap kegiatan pengujian UTPP yang ditera atau ditera ulang dan menyampaikan pada pimpinan sidang, regu, atau unit setempat; dan
- g. membuat berita acara hasil pemeriksaan dan pengujian UTPP yang ditera atau ditera ulang.

BAB III NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 9

Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, dipungut retribusi atas pelayanan pengujian alat UTPP dan pengujian BDKT yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari pelayanan pengujian terhadap UTPP yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) UTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. alat ukur panjang;
 - b. alat ukur permukaan cairan;
 - c. takaran (takaran kering, takaran basah);
 - d. tangki ukur;
 - e. tangki ukur gerak;
 - f. alat ukur dari gelas;
 - g. bejana ukur (tidak standar);
 - h. meter taksi;
 - i. thermometer;
 - j. alat ukur cairan minyak;
 - k. alat ukur gas;
 - l. meter air;
 - m. meter cairan minum selain air;
 - n. meter arus massa;
 - o. alat ukur pengisi (*filling machine*);
 - p. meter listrik (meter kWh);
 - q. meter energi listrik lainnya;
 - r. stopwatch;
 - s. meter parkir;
 - t. anak timbangan;
 - u. timbangan;
 - v. pencap kartu (*printer/recorder*); dan
 - w. meter kadar air.

Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi orang pribadi atau badan yang menggunakan atau memperoleh pelayanan tera/tera ulang dari Pemerintah Daerah.

- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yakni orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang.

BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 12

Retribusi Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB V PERHITUNGAN DAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Cara Pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa Tera/Tera Ulang UTTP diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas serta peralatan pengujian yang digunakan.

Bagian Kedua Prinsip dan Sasaran Penetapan Retribusi

Pasal 14

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan.

Bagian Ketiga Penetapan Struktur dan Tarif Retribusi

Pasal 15

Struktur dan besaran tarif retribusi ditetapkan berdasarkan standar satuan ukuran yang dipergunakan dan tingkat kesulitan, jenis pelayanan serta jenis UTTP.

Pasal 16

- (1) Besaran tarif retribusi tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (3) Peninjauan kembali tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian daerah.
- (4) Besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang besaran tarif retribusi hasil peninjauan kembali.

BAB VI MASA RETRIBUSI

Pasal 17

Masa retribusi meliputi:

- a. masa retribusi tera dan/atau tera ulang atas UTP berdasarkan masa berlaku tanda tera sah;
- b. masa berlaku retribusi kalibrasi atas UTP, sesuai jangka waktu masa kalibrasi yang ditetapkan dalam Surat Keterangan Hasil Pengujian Kalibrasi dengan berpedoman pada penggunaan dan kelayakan alat.

Pasal 18

Masa retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, tidak berlaku apabila UTP mengalami perubahan fisik dan non fisik sehingga mengalami perubahan sifat ukurnya.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 19

Retribusi terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB VIII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (3) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tunai, dengan menggunakan SSRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemungutan retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, PENUNDAAN PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Tata cara pembayaran, penysetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Semua penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.

Pasal 22

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.
- (3) Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai tindakan awal pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.

- (4) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (5) Surat teguran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (6) Tata cara penagihan dan penerbitan Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PEMANFAATAN

Pasal 23

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan tera/tera ulang.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk:
 - a. penggantian biaya jasa atas pelayanan tera/tera ulang;
 - b. penerbitan dokumen retribusi;
 - c. pengawasan di lapangan;
 - d. penegakan hukum; dan
 - e. penatausahaan.

BAB XI KEBERATAN

Pasal 24

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati melalui pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 25

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi.

- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (4) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlewati dan Bupati tidak memberi keputusan, maka keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan, paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan.
- (4) SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (8) Ketentuan mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KEDALUWARSA

Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 29

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV PEMERIKSAAN

Pasal 30

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi yang diperiksa berkewajiban:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 31

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Jenis Sanksi Administratif

Pasal 32

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bagian Kedua Kewenangan Yang Menerapkan Sanksi Administratif

Pasal 33

- (1) Bupati berwenang mengenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap setiap orang atau badan.

Pasal 34

- (1) Bupati dalam mengenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengenaan sanksi administrasi kepada Pejabat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap ketentuan pidana dalam peraturan daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;

- d. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;
 - e. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - f. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;
 - g. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;
 - i. melakukan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik polisi Republik Indonesia bahwa tidak cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau
 - j. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), yakni tindak pidana pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Februari 2020
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

MUHAMMAD THORIG HUSLER

Diundangkan di Malili
pada tanggal 10 Februari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN: B.HK.HAM.001.08.20

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

I. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang untuk memberikan pelayanan pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan.

Bahwa jasa pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan, dapat dipungut retribusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang intinya menyatakan bahwa Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang merupakan jenis retribusi jasa umum yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah pada saat memberikan pelayanan tera/tera ulang kepada orang pribadi atau badan.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di wilayah Kabupaten Luwu Timur serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur ketentuan tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Pasal 7

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 36
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR NOMOR :120

LAMPIRAN
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
 NOMOR 1 TAHUN 2020
 TENTANG
 RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG.

BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TERA PENGESAHAN/PEMBATALAN		TERA ULANG PENGESAHAN/PEMBATALAN	
			DI KANTOR DAN TEMPAT SIDANG	DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/ PEMAKAI	DI KANTOR DAN TEMPAT SIDANG	DI TEMPAT PAKAI ATAS DASAR PERMINTAAN PEMILIK/ PEMAKAI
			TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1.	UKURAN PANJANG a. Sampai dengan 2 m :					
	1) Meter dengan pegangan	Buah	6.000,00	15.000,00	4.000,00	10.000,00
	2) Meter meja dari bahan logam	Buah	6.000,00	15.000,00	4.000,00	10.000,00
	3) Meter saku baja	Buah	6.000,00	15.000,00	4.000,00	10.000,00
	4) Salib Ukur	Buah	15.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
	5) <i>Gauge Block</i>	Buah	15.000,00	30.000,00	10.000,00	20.000,00
	6) <i>Micrometer</i>	Buah	20.000,00	40.000,00	15.000,00	30.000,00
	7) Jangka Sorong	Buah	12.000,00	30.000,00	8.000,00	20.000,00
	b. Lebih dari 2 m sampai dengan 10 m :					
	1) Tongkat Duga	Buah	12.000,00	30.000,00	8.000,00	20.000,00
	2) Meter Saku Baja	Buah	12.000,00	30.000,00	8.000,00	20.000,00
	3) Ban Ukur Kundang, <i>Depth Tape</i>	Buah	12.000,00	30.000,00	8.000,00	20.000,00
	4) Alat Ukur Tinggi Orang	Buah	20.000,00	40.000,00	15.000,00	30.000,00
	5) Komparator	Buah	25.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00
	c. Lebih dari 10 m, tarif pada huruf b angka ini ditambah untuk setiap 10 m atau bagiannya, atas :					
	1) Ban Ukur, <i>Depth Tape</i>	Buah	25.000,00	70.000,00	15.000,00	50.000,00
	2) Komparator	Buah	25.000,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00
2.	UKURAN PANJANG DENGAN ALAT HITUNG (<i>COUNTER METER</i>)	Buah	35.000,00	50.000,00	15.000,00	30.000,00
3.	ALAT UKUR PERMUKAAN CAIRAN (<i>LEVEL GAUGE</i>)					
	a. Mekanik	Buah	100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00
	b. Elektronik	Buah	100.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.000.000,00
4.	TAKARAN (BASAH/KERING)					
	a. Sampai dengan 2L	Buah	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	b. Lebih dari 2L sampai 25L	Buah	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	c. Lebih dari 25L	Buah	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5.	TANGKI UKUR a. Bentuk Silinder Tegak: 1) Sampai dengan 500 kL	Buah	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a. 500 kL pertama	Buah	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	b. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL, setiap kL	Buah	-	1.500,00	-	1.500,00
	c. Selebihnya dari 1.000 kL sampai dengan 2.000 kL, setiap kL	Buah	-	1.000,00	-	1.000,00
	d. Selebihnya dari 2.000 kL sampai dengan 10.000 kL, setiap kL	Buah	-	500,00	-	500,00
	e. Selebihnya dari 10.000 kL sampai dengan 20.000 kL, setiap kL	Buah	-	300,00	-	300,00
	f. Selebihnya dari 20.000 kL, setiap kL Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL	Buah	-	200,00	-	200,00
	b. Bentuk Silinder Datar: 1) Sampai dengan 10 kL	Buah	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	2) Lebih dari 10 kL dihitung sbb :					
	a. 10 kL pertama	Buah	-	1.000.000,00	-	1.000.000,00
	b. Selebihnya dari 10 kL, setiap kL (Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL)	Buah	-	100.000,00	-	100.000,00
	c. Bentuk Bola dan Speroidal 1) Sampai dengan 500 kL	Buah	-	10.000.000,00	-	8.000.000,00
	2) Lebih dari 500 kL dihitung sbb :					
	a. 500 kL pertama	Buah	-	10.000.000,00	-	8.000.000,00
	b. Selebihnya dari 500 kL, setiap kL (Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL)	Buah	-	5.000,00	-	4.000,00
6.	TANGKI UKUR GERAK a. Tangki Ukur Mobil dan Tangki Ukur Wagon 1) Kapasitas sampai dengan 5 kL	Buah	75.000,00	300.000,00	50.000,00	200.000,00
	2) Lebih dari 5 kL dihitung sbb : a. 5 kL pertama	Buah	75.000,00	300.000,00	50.000,00	200.000,00
	b. Selebihnya dari 5 kL, setiap kL (Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL)	Buah	20.000,00	75.000,00	10.000,00	50.000,00
	b. Tangki Ukur Tongkang, Tangki Ukur Pindah dan Tangki Ukur Apung dan Kapal 1) Sampai dengan 50 kL	Buah	-	300.000,00	-	200.000,00
	2) Lebih dari 50 kL dihitung sbb : a. 50 kL pertama	Buah	-	300.000,00	-	200.000,00
	b. Selebihnya dari 50 kL sampai dengan 75 kL, setiap kL	Buah	-	2.500,00	-	2.000,00

1.	2	3	4	5	6	7
	c. Selebihnya dari 75 kL sampai dengan 100 kL, setiap kL	Buah	-	2.000,00	-	1.500,00
	d. Selebihnya dari 100 kL sampai dengan 250 kL, setiap kL	Buah	-	1.500,00	-	1.000,00
	e. Selebihnya dari 250 kL sampai dengan 500 kL, setiap kL	Buah	-	1.000,00	-	800,00
	f. Selebihnya dari 500 kL sampai dengan 1.000 kL	Buah	-	800,00	-	500,00
	g. Selebihnya dari 1.000 kL, setiap kL (Bagian-bagian dari kL dihitung satu kL)	Buah	-	500,00	-	300,00
7.	A. ALAT UKUR DARI GELAS					
	a. Labu Ukur, Buret, Pipet	Buah	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	b. Gelas Ukur	Buah	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	B. BEJANA UKUR					
	a. Sampai dengan 50 L	Buah	50.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00
	b. Lebih dari 50 L sampai dengan 200 L	Buah	150.000,00	450.000,00	150.000,00	450.000,00
	c. Lebih dari 200 L sampai dengan 500 L	Buah	300.000,00	900.000,00	300.000,00	900.000,00
	d. Lebih dari 500 L sampai dengan 1.000 L	Buah	500.000,00	1500.000,00	500.000,00	1.500.000,00
	e. Lebih dari 1.000 L tarif pada huruf d angka ini ditambah tiap 1.000 L Bagian-bagian dari 1.000 L dihitung 1.000 L	Buah	100.000,00	200.000,00	100.000,00	200.000,00
8.	METER TAKSI	Buah	50.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00
9.	ALAT UKUR CAIRAN MINYAK					
	a. Meter Bahan Bakar Minyak :					
	a.1. Meter Induk untuk setiap Media Uji :					
	1) Sampai dengan 25 m ³ /jam	Buah	200.000,00	700.000,00	100.000,00	500.000,00
	2) Lebih dari 25 m ³ /jam dihitung sbb:					
	a. 25 m ³ /jam pertama	Buah	200.000,00	700.000,00	100.000,00	500.000,00
	b. Selebihnya dari 25 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.500,00	2.500,00	1.000,00	2.000,00
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /jam sampai dengan 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.000,00	2.000,00	800,00	1.500,00
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam Bagian-bagian dari m ³ /jam dihitung satu m ³ /jam	Buah	800,00	1.500,00	500,00	1.000,00
	a.2. Meter Kerja untuk setiap Media uji :					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	75.000,00	350.000,00	50.000,00	250.000,00
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam dihitung sbb:					
	a. 15 m ³ /jam pertama	Buah	75.000,00	350.000,00	50.000,00	250.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	b. Selebihnya dari 15 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.500,00	2.000,00	1.000,00	1.500,00
	c. Selebihnya dari 100 m ³ /jam sampai dengan 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.000,00	1.500,00	800,00	1.000,00
	d. Selebihnya dari 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam Bagian-bagian dari m ³ /jam dihitung satu m ³ /jam	Buah	800,00	1.000,00	500,00	800,00
	a.3. Pompa Ukur Bahan Bakar Minyak untuk setiap Nozzle	Buah	-	200.000,00	-	200.000,00
	b. Meter Arus Turbin b.1. Meter Induk :					
	1) Sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	250.000,00	600.000,00	200.000,00	500.000,00
	2) Lebih dari 100 m ³ /jam dihitung sbb:					
	a. 100 m ³ /jam pertama	Buah	250.000,00	600.000,00	200.000,00	500.000,00
	b. Selebihnya dari 100 m ³ /jam sampai dengan 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	750,00	1.000,00	500,00	1.000,00
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /jam sampai dengan 1.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	750,00	1.000,00	500,00	1.000,00
	d. Selebihnya dari 1.000 m ³ /jam sampai dengan 2.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	750,00	1.000,00	500,00	1.000,00
	e. Selebihnya dari 2.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam Bagian-bagian dari m ³ /jam dihitung satu m ³ /jam	Buah	750,00	1.000,00	500,00	1.000,00
	b.2. Meter Kerja					
	1) Sampai dengan 50 m ³ /jam	Buah	200.000,00	500.000,00	100.000,00	250.000,00
	2) Lebih dari 50 m ³ /jam dihitung sbb:					
	a. 50 m ³ /jam pertama	Buah	200.000,00	500.000,00	100.000,00	250.000,00
	b. Selebihnya dari 50 m ³ /jam sampai dengan 500 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.000,00	3.000,00	1.000,00	1.500,00
	c. Selebihnya dari 500 m ³ /jam sampai dengan 1.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.000,00	2.000,00	800,00	1.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	d. Selebihnya dari 1.000 m ³ /jam sampai dengan 2.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam	Buah	1.000,00	1.500,00	500,00	800,00
	e. Selebihnya dari 2.000 m ³ /jam, setiap m ³ /jam Bagian-bagian dari m ³ /jam dihitung satu m ³ /jam	Buah	1.000,00	1.000,00	300,00	500,00
	c. Meter Gas <i>Orifice</i> dan Sejenisnya (merupakan satu system/unit alat ukur)	Buah	200.000,00	400.000,00	150.000,00	350.000,00
	d. Perlengkapan Meter Gas <i>Orifice</i> (jika diuji tersendiri), setiap alat perlengkapan	Buah	30.000,00	35.000,00	20.000,00	25.000,00
	e. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas (BBG), Elpiji, untuk setiap nozzle	Buah	150.000,00	250.000,00	100.000,00	200.000,00
10.	METER AIR					
	a. Meter Induk :					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	75.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	100.000,00	200.000,00	75.000,00	150.000,00
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	120.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00
	b. Meter Kerja :					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	60.000,00	100.000,00	50.000,00	75.000,00
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	80.000,00	150.000,00	75.000,00	100.000,00
11.	METER CAIRAN MINUM SELAIN AIR					
	a. Meter Induk :					
	1) Sampai dengan 10 m ³ /jam	Buah	75.000,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00
	2) Lebih dari 10 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	100.000,00	250.000,00	75.000,00	200.000,00
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	120.000,00	400.000,00	100.000,00	300.000,00
	b. Meter Kerja :					
	1) Sampai dengan 15 m ³ /jam	Buah	30.000,00	60.000,00	25.000,00	50.000,00
	2) Lebih dari 15 m ³ /jam sampai dengan 100 m ³ /jam	Buah	60.000,00	120.000,00	50.000,00	100.000,00
	3) Lebih dari 100 m ³ /jam	Buah	80.000,00	160.000,00	75.000,00	150.000,00
12.	ALAT KOMPENSASI : SUHU (ATC) / TEKANAN/ KOMPENSASI LAINNYA	Buah	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
13.	A. METER ARUS MASSA					
	Untuk setiap jenis media uji :					
	1) Sampai dengan 15 kg/min	Buah	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
	2) Lebih dari 15 kg/min dihitung sbb :					
	a. 15 kg/min pertama	Buah	150.000,00	150.000,00	100.000,00	100.000,00
	b. Selebihnya dari 15 kg/min sampai dengan 100 kg/min, setiap kg/min	Buah	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
	c. Selebihnya dari 100 kg/min sampai dengan 500 kg/min, setiap kg/min	Buah	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	d. Selebihnya dari 500 kg/min sampai dengan 1.000 kg/min, setiap kg/min	Buah	1.000,00	1.000,00	800,00	800,00
	e. Selebihnya dari 1.000 kg/min, setiap kg/min Bagian-bagian dari kg/min dihitung satu kg/min	Buah	800,00	800,00	500,00	500,00
	B. ALAT UKUR PENGISI (<i>FILLING MACHINE</i>) Setiap alat pengisi	Buah	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
14.	METER LISTRIK (Meter kWh)					
15.	1) 3 (tiga) phasa	Buah	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	2) 1 (satu) phasa	Buah	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	A. ANAK TIMBANGAN					
	a. Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas M2 dan M3):					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	500,00	500,00	300,00	300,00
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	1.000,00	1.000,00	600,00	600,00
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	1.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
	b. Ketelitian Halus (Kelas F2 dan M1):					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	7.000,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	c. Ketelitian Khusus (Kelas E2 dan F1):					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg	Buah	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00
	3) Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg	Buah	25.000,00	25.000,00	20.000,00	20.000,00
	B. TIMBANGAN					
	a. Neraca Emas dan Obat	Buah	20.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00
	b. Neraca Biasa	Buah	10.000,00	40.000,00	10.000,00	40.000,00
	c. Dacin	Buah	10.000,00	20.000,00	10.000,00	20.000,00
	d. Sentisimal	Buah	15.000,00	50.000,00	15.000,00	50.000,00
	e. Desisimal dan Milisimal	Buah	20.000,00	50.000,00	20.000,00	50.000,00
	f. Bobot Ingsut :					
	1. Sampai dengan 150 kg	Buah	15.000,00	40.000,00	15.000,00	40.000,00
	2. Lebih Besar dari 150 kg s/d 500 kg	Buah	40.000,00	50.000,00	40.000,00	50.000,00
	3. Lebih dari 500 kg	Buah	75.000,00	100.000,00	75.000,00	100.000,00
	g. Meja	Buah	10.000,00	25.000,00	10.000,00	25.000,00
	h. Pegas	Buah				
	1. Sampai dengan 20 kg	Buah	5.000,00	10.000,00	5.000,00	10.000,00
	2. lebih besar dari 20 kg s/d dengan 50 kg	Buah	15.000,00	30.000,00	15.000,00	30.000,00
	3. lebih dari 50 kg	Buah	20.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	i. Cepat :					
	1. Sampai dengan 150 kg	Buah	15.000,00	40.000,00	15.000,00	40.000,00
	2. Lebih Besar dari 150 kg s/d 500 kg	Buah	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	3. Lebih dari 500 kg	Buah	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	j. Timbangan pengecek dan penyortir	Buah	-	250.000,00	-	250.000,00
	k. Timbangan semi otomatis	Buah	150.000,00	250.000,00	150.000,00	250.000,00
	l. Timbangan Jembatan, setiap ton	Buah	-	50.000,00	-	50.000,00
	m. Timbangan elektronik					
	1. Sampai dengan 3.000kg					
	a) Ketelitian Sedang dan Biasa (Kelas III dan IIII) :					
	1) Sampai dengan 25 kg	Buah	20.000,00	30.000,00	20.000,00	30.000,00
	2) Lebih dari 25 kg sampai dengan 150 kg	Buah	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00
	3) Lebih dari 150 kg sampai dengan 500 kg	Buah	30.000,00	75.000,00	30.000,00	75.000,00
	4) Lebih dari 500 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00
	5) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	75.000,00	150.000,00	75.000,00	150.000,00
	b) Ketelitian Halus (Kelas II) :					
	1) Sampai dengan 1 kg	Buah	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00
	2) Lebih dari 1 kg sampai dengan 25 kg	Buah	100.000,00	150.000,00	100.000,00	150.000,00
	3) Lebih dari 25 kg sampai dengan 100 kg	Buah	150.000,00	200.000,00	150.000,00	200.000,00
	4) Lebih dari 100 kg sampai dengan 1.000 kg	Buah	200.000,00	250.000,00	200.000,00	250.000,00
	5) Lebih dari 1.000 kg sampai dengan 3.000 kg	Buah	300.000,00	400.000,00	300.000,00	400.000,00
	c) Ketelitian Khusus (Kelas I)	Buah	250.000,00	350.000,00	200.000,00	250.000,00
	2. Lebih dari 3.000 kg :					
	a) Ketelitian sedang dan biasa, setiap ton	Buah	25.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00
	b) Ketelitin khusus dan halus, setiap ton	Buah	100.000,00	125.000,00	100.000,00	125.000,00
	3. Timbangan Ban Berjalan :					
	a) Sampai dengan 100 ton/jam	Buah	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	b) Lebih dari 100 ton/jam sampai dengan 500 ton/jam	Buah	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
	c) Lebih dari 500 ton/jam	Buah	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

1	2	3	4	5	6	7
	4. Timbangan dengan dua skala (<i>multirange</i>) atau lebih dan dengan sebuah alat penunjuk yang penunjukannya dapat diprogram untuk penggunaan setiap skala timbang, tarif, pengujian, peneraan atau penera ulangannya dihitung sesuai dengan jumlah lantai timbangan dan kapasitas masing-masing serta menurut tarif pada huruf a, b dan c					
	C. ALAT UKUR LAINNYA					
	a. <i>Dead Weight Testing Machine:</i>					
	1) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	30.000,00	50.000,00	15.000,00	30.000,00
	2) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	50.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00
	3) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	60.000,00	120.000,00	30.000,00	60.000,00
	b. 1) Alat ukur tekanan darah	Buah	10.000,00	25.000,00	5.000,00	10.000,00
	2) Manometer Minyak :					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	50.000,00	200.000,00	25.000,00	100.000,00
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	100.000,00	300.000,00	50.000,00	200.000,00
	3) <i>Pressure Calibrator</i>	Buah	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	4) <i>Pressure Recorder :</i>					
	a) Sampai dengan 100 kg/cm ²	Buah	20.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00
	b) Lebih dari 100 kg/cm ² sampai dengan 1.000 kg/cm ²	Buah	30.000,00	30.000,00	15.000,00	15.000,00
	c) Lebih dari 1.000 kg/cm ²	Buah	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
16.	PENCAP KARTU (<i>Printer/Recorder</i>) OTOMATIS	Buah	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
17.	METER KADAR AIR					
	a. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak setiap komoditi	Buah	20.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00
	b. Untuk biji-bijian tidak mengandung minyak, kapas dan tekstil setiap komoditi	Buah	20.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00
	c. Untuk kayu dan komoditi lain, setiap komoditi	Buah	20.000,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00

SERTIFIKASI DAN TABEL

NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN	BESARNYA TARIF RETRIBUSI (Rp.)
1.	Penggantian sertifikasi/ Surat Keterangan	Lembar	5.000,00
2.	Penggantian Tabel TUT adalah : a. Sampai dengan 500 kL b. Diatas 500 kL	Buku Buku	100.000,00 250.000,00

BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

MUHAMMAD THORIG HUSLER